



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nasra Pakaya Bin Thalib S Pakaya, tempat dan tanggal lahir Tolutu, 07 Juni 1970, umur 52 tahun, NIK 711102076700001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, RT/RW:001/001, Desa Pilolahunga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Santi Tangahu Binti Ritman Tangahu, tempat dan tanggal lahir Lion, 12 Juli 1974, umur 48 tahun, NIK 7111025206740001, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, RT/RW:001/001, Desa Pilolahunga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 05 September 2022 dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1991, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Pilolahunga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:
 - Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ritman Tangahu bin Suduri Tangahu yang melaksanakan ijab qabul adalah Imam Desa bernama Nadi Sango;
 - Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Arman Tangahu dan Sunarto Tangahu;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 16 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Ferlix Pakaya bin Nasra Pakaya, Laki-laki, Lahir tanggal 21 November 1990 (31 tahun);
 - 3.2. Fatma Pakaya binti Nasra Pakaya, Perempuan, Lahir tanggal 12 Juli 1995 (27 tahun);
 - 3.3. Felma Pakaya binti Nasra Pakaya, Perempuan, Lahir tanggal 07 November 1996 (25 tahun);
 - 3.4. Filka Pakaya binti Nasra Pakaya, Perempuan, Lahir tanggal 01 April 2003 (19 tahun);
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
6. Bahwa berdasarkan SKTM Nomor 420/61/SKTM/DP-Psg/III/2022 para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk beracara secara prodeo dengan dibebankan kepada Negara;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Nasra Pakaya Bin Thalib S Pakaya** dengan Pemohon II, **Santi Tangahu Binti Ritman Tangahu** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1991 di Desa Pilolahunga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I, **Nasra Pakaya Bin Thalib S Pakaya** dengan Pemohon II, **Santi Tangahu Binti Ritman Tangahu** untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2022;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 05 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Blu tanggal 23 September 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Blu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/855.L/HK.05/9/2022, tertanggal 05 September 2022 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2022;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2022.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I., M.H

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2022/PA.Blu